



PUTUSAN
Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abau als Abau Pancau Bin Zapri**
2. Tempat lahir : Sungai Lutut
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 8 Juni 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Tani Rt.001 Rw.001 Kel. Sungai Lutut
Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa **Abau als Abau Pancau Bin Zapri** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm, tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Abau als Abau Pancau Bin Zapri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abau als Abau Pancau Bin Zapri** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6488 ED (terpasang) No.Pol. Asli DA 6286 EN Noka : MH1JF511XAK549423 dan Nosin : JF51E-1554013, 1 (satu) lembar STNK No.05561661 an. Amir, 1 (satu) lembar SKPD PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.00012741 an. Amir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru hitam No.Pol. DA 6343 WH (terpasang No.Pol.asli DA 6475 WE Noka : MH31KP00CDJ620053 dan Nosin : IKP620264;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI NUR ANIAH Binti AMIR;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **ABAU Als ABAU PANCAU Bin ZAPRI** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jalan Karya Tani Rt.001 Rw.001 Kel. Sungai Lutut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar atau yang berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi M. ARIYADI datang kerumah terdakwa Abau dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-EN dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu terdakwa tawar dengan harga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), karena tidak terjadi kesepakatan saksi M. Ariyadi pergi. Setelah itu sekira jam 21.00 Wita saksi M. Ariyadi datang lagi kerumah terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu (DPO) terjadi kesepakatan dengan terdakwa harga gadai sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Ariyadi dan Sdr. Bayu, lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa berikut STNK;

Bahwa terdakwa dalam hal menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-EN dengan harga yang murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran, serta pada saat menerima gadai terdakwa mengetahui kelengkapan surat-surat dokumen sepeda motor tersebut tidak lengkap;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI NUR ANIAH Binti AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6286 EN an. Amir adalah milik saya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6286 EN awalnya dipinjam oleh sdr. Suhermanto pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Hotel Grand Mentari Banjarmasin tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat No.32 Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa sepeda motor yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan oleh sdr. Suhermanto sampai sekarang;
 - Bahwa saya baru mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6286 EN an. Amir digadaikan ke terdakwa dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lewat saksi M. Ariyadi dari polisi Polda;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6488 ED (terpasang) No.Pol. DA 6286 EN Noka : MH1JF511XAK549423 dan Nosin : JF51E-1554013, 1 (satu) lembar STNK No.05561661 an. Amir dan 1 (satu) lembar SKPD PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.00012741 an. Amir adalah milik saya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi FEBRI ADI RAMADHAN Bin BUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru hitam No.Pol. DA 6343 WH adalah milik saya;
 - Bahwa awalnya sdr. Suhermanto pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat didepan warung kopi tepatnya jalan Gatot Subroto Banjarmasin Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin meminjam sepeda motor saya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh sdr. Suhermanto sampai sekarang;
 - Bahwa saya baru mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru hitam No.Pol. DA 6343 WH digadaikan ke terdakwa dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lewat saksi M. Ariyadi dari polisi Polda;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru hitam No.Pol. DA 6343 WH (terpasang) No.Pol. Asli DA 6475 WE Noka : MH31KP00CDJ620053 dan Nosin : IKP620264 adalah milik saya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Saksi M. ARIYADI Alias ARI Bin MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Karya Tani Rt.001 Rw.001 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar saya menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6286 EN berikut STNK kepada terdakwa;
 - Bahwa awalnya saya datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6286 EN dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa menawar dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), karena tidak terjadi kesepakatan saksi M. Ariyadi pergi;
 - Bahwa setelah itu sekitar jam 21.00 Wita, saksi M. Ariyadi datang lagi kerumah terdakwa bersama dengan sdr. Bayu (DPO) terjadi kesepakatan dengan terdakwa harga gadai sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu terdakwa serahkan uang Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saya dan sdr. Bayu, lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa berikut STNK;
 - Bahwa saya mendapatkan keuntungan dari menggadaikan sepeda motor Beat tersebut uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6286 EN apabila dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan harga jualnya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saya diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6488 ED (terpasang) No.Pol. DA 6286 EN Noka :MH1JF511XAK549423 dan Nosin : JF51E-1554013, 1 (satu) lembar STNK No.05561661 an. Amir, dan 1 (satu) lembar SKPD PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.00012741 an. Amir, benar yang saya gadaikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah saya tepatnya di Jalan Karya Tani Rt.001 Rw.001 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar saya menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6286 EN berikut STNK dari saksi M. Ariyadi;
- Bahwa pada saat saya menerima gadai dari saksi M. Ariyadi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6286 EN dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena saya percaya terhadap saksi M. Ariyadi dengan meyakinkan kepada saya sepeda motor tersebut aman apalagi STNKnya dan kuncinya asli;
- Bahwa saya mengakui sepeda motor yang saya menerima gadai dari saksi M. Ariyadi harga dipasaran apabila dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan harga jualnya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saya pada saat menerima gadai dari saksi M. Ariyadi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen lengkap hanya STNK;
- Bahwa saya menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6286 EN dari saksi M. Ariyadi untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6488 ED (terpasang) No.Pol. Asli DA 6286 EN Noka : MH1JF511XAK549423 dan Nosin : JF51E-1554013, 1 (satu) lembar STNK No.05561661 an. Amir, 1 (satu) lembar SKPD PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.00012741 an. Amir;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru hitam No.Pol. DA 6343 WH (terpasang No.Pol.asli DA 6475 WE Noka : MH31KP00CDJ620053 dan Nosin : IKP620264;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Karya Tani Rt.001 Rw.001 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, berawal saksi M. ARIYADI datang kerumah terdakwa Abau dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-EN dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu terdakwa tawar dengan harga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), karena tidak terjadi kesepakatan saksi M. Ariyadi pergi. Setelah itu sekira jam 21.00 Wita saksi M. Ariyadi datang lagi kerumah terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu (DPO) terjadi kesepakatan dengan terdakwa harga gadai sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Ariyadi dan Sdr. Bayu, lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa berikut STNK;
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-EN dengan harga yang murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran, serta pada saat menerima gadai terdakwa mengetahui kelengkapan surat-surat dokumen sepeda motor tersebut tidak lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa ABAU Als ABAU PANCAU Bin ZAPRI, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ABAU Als ABAU PANCAU Bin ZAPRI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Karya Tani Rt.001 Rw.001 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, berawal saksi M. ARIYADI datang kerumah terdakwa Abau dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-EN dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu terdakwa tawar dengan harga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), karena tidak terjadi kesepakatan saksi M. Ariyadi pergi. Setelah itu sekira jam 21.00 Wita saksi M. Ariyadi datang lagi kerumah terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu (DPO) terjadi kesepakatan dengan terdakwa harga gadai sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Ariyadi dan Sdr. Bayu, lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa berikut STNK;

- Bahwa terdakwa dalam hal menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DA-6286-EN dengan harga yang murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran, serta pada saat menerima gadai terdakwa mengetahui kelengkapan surat-surat dokumen sepeda motor tersebut tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6488 ED (terpasang) No.Pol. Asli DA 6286 EN Noka : MH1JF511XAK549423 dan Nosin : JF51E-1554013 dan 1 (satu) lembar STNK No.05561661 an. Amir, 1 (satu) lembar SKPD PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.00012741 an. Amir;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Abau als Abau Pancau Bin Zapri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol. DA 6488 ED (terpasang) No.Pol. Asli DA 6286 EN Noka : MH1JF511XAK549423 dan Nosin : JF51E-1554013, 1 (satu) lembar STNK No.05561661 an. Amir, 1 (satu) lembar SKPD PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.00012741 an. Amir;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti Nur Aniah Binti Amir;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru hitam No.Pol. DA 6343 WH (terpasang No.Pol.asli DA 6475 WE Noka : MH31KP00CDJ620053 dan Nosin : IKP620264;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Febri Adi Ramadhan Bin Budiono;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, oleh kami Femina Mustikawati, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Moch. Arif S.W, S.H.M.H., dan Sutisna Sawati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syafruddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Wahyu Agus Purwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Arif S.W, S.H.M.H.

Femina Mustikawati, S.H.M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafruddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 1281/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12